



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 53 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMAKAIAN TOKO MILIK DAERAH
DI PASAR TRADISIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa toko-toko milik daerah di Pasar tradisional merupakan salah satu aset daerah yang harus dipelihara dan dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa agar pemakaian toko oleh pihak lain mempunyai aspek legalitas yang jelas, perlu diatur tata cara pemakaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah di Pasar Tradisional;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 Nomor 29);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMAKAIAN TOKO MILIK DAERAH DI PASAR TRADISIONAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Pengelola Pasar adalah perangkat daerah yang mengelola pasar.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar
7. Fasilitas Pasar adalah sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah daerah untuk kegiatan perdagangan dan jasa berupa took, kios, pelataran, meja batu berikut pelayanan keamanan dan kebersihan
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Pemakaian toko di Pasar tradisional adalah penggunaan atau pemanfaatan toko oleh pedagang untuk aktifitas jual beli.
10. Hak Pakai adalah hak yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada seseorang untuk menempati/memakai dan atau menikmati petak toko, kios, los, meja batudan pelataran yang berada di lokasi pasar.
11. Kartu Hak Pakai/Kartu Kuning adalah surat tanda bukti sebagai pemegang hak pakai yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
12. Pengalihan Hak Pakai adalah penukaran/pemindahan nama pedagang hak pakai kepada pihak lain atas permintaan si pemegang hak pakai sendiri.

BAB II
TATA CARA MEMPEROLEH HAK PAKAI TOKO

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang ingin mendapatkan Hak Pakai Toko harus mengajukan permohonan secara tertulis dan menandatangani perjanjian dengan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan Hak Pakai Toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan izin hak pemakaian toko kepada Walikota melalui perangkat daerah pengelola pasar.
 - b. fotocopy KTP;
 - c. fotocopy Kartu Keluarga;
 - d. pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - e. mengisi formulir yang telah disediakan;
- (3) Perangkat daerah pengelola pasar melakukan penelitian dan pengkajian terhadap persyaratan permohonan izin pemakaian toko sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pemohon memenuhi persyaratan dan adanya ketersediaan fisik bangunan toko maka kepada pemohon dapat diberikan Hak Pakai Toko.
- (5) Hak Pakai Toko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima.

BAB III
TATA CARA PEMAKAIAN TOKO

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan toko hanya untuk aktivitas jual-beli.
- (2) Setiap Toko wajib memiliki Alat Pemadam Api Ringan atau racun api.
- (3) Aktivitas jual – beli (buka toko) dimulai pukul 07.00 WIB dan sudah harus ditutup paling lambat pukul 20.00.WIB.
- (4) Setiap pedagang harus menyediakan tempat sampah .
- (5) Pedagang pemakai toko hanya diizinkan mengeluarkan sampah toko setelah pukul 20.00. WIB sampai dengan pukul 22.00. WIB.
- (6) Pemakaian teras (lokasi di depan toko) untuk memajang barang dagangan diizinkan paling banyak 60 (enam puluh) Cm.
- (7) Tinggi pajangan diluar toko paling tinggi 160 (seratus enam puluh) Cm.

BAB IV
TATA CARA MEMPERBAIKI BANGUNAN TOKO

Pasal 4

- (1) Setiap perbaikan bangunan toko oleh pemegang Hak Pakai Toko harus mendapat izin tertulis dari perangkat daerah pengelola pasar.
- (2) Izin perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh perangkat daerah pengelola pasar setelah mempertimbangkan hal-hal yang bersifat teknis.

BAB V
TATA CARA PENGALIHAN HAK PAKAI TOKO

Pasal 5

- (1) Setiap pemegang Hak Pakai Toko yang akan melakukan pengalihan hak kepada pihak lain harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengalihan Hak Pakai Toko hanya dimungkinkan dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. meninggalnya pemegang hak pakai Toko;
 - b. pernyataan dari pemegang Hak Pakai Toko untuk tidak memanfaatkan hak Pakainya.
 - c. Pemegang Hak Pakai Toko tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sebelum peralihan Hak Pakai Toko, Pemegang Hak Pakai harus terlebih dahulu menyerahkan secara administrasi berupa penyerahan Kartu Hak Pakai dan fisik bangunan toko pada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah pengelola pasar.

Pasal 6

- (1) Hak Pakai Toko berakhir, dalam hal :
 - a. pemegang Hak Pakai Toko menyerahkan Haknya kembali kepada Pemerintah Daerah.
 - b. dicabut Hak Pakai Toko apabila Pemegang Hak Pakai tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. fisik bangunan Toko musnah.
 - d. bangunan Toko dinyatakan Tidak Layak Fungsi
- (2) Penyerahan Hak Pakai Toko sebagaimana ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis melalui perangkat daerah Pengelola Pasar.

BAB VI
REGISTRASI ULANG

Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan administrasi dan pengendalian Kartu Hak Pakai, pemegang Hak Pakai Toko wajib melakukan registrasi setiap tahun.
- (2) Regisrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. asli Kartu Hak Pakai/Kartu Kuning.
 - b. bukti pembayaran retribusi dan kewajiban lainnya terkait pengelolaan pasar.
- (3) Kepada pemegang Hak Pakai Toko yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda registrasi oleh perangkat daerah pengelola pasar.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memakai toko tanpa memiliki Hak Pakai dari Pemerintah Daerah.

- (2) Pemegang Hak Pakai Toko dilarang :
- memindahtangankan Hak Pakai Toko tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pihak lain;
 - memanfaatkan Toko selain untuk aktivitas jual-beli;
 - menyewakan Toko kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari perangkat daerah pengelola pasar; dan/atau
 - memasang sendiri aliran listrik di dalam lokasi pasar.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 9

- Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pemegang Hak Pakai Toko yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis I, II dan III.
- Jika teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak teguran tertulis pertama diterima, dikenakan teguran tertulis II.
- Jika teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak teguran tertulis II diterima, dikenakan teguran tertulis III.
- Jika teguran tertulis III sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak teguran tertulis III diterima, maka dilakukan penyegelan toko.
- Jika dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak dilakukan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak ada tindak lanjut dari Pemegang Hak Pakai, maka Hak Pakai Toko dicabut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Oktober 2016

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundang di padang
pada tanggal 21 Oktober 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


VIDAL TRIZA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 53